

## PENGUMUMAN

### HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN (VLHH)

No. 4100/SVLK/SCS/XII/2025

LPVI PT SCS Indonesia, dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT HUT Expert International
2. Alamat Kantor : Desa Suwawal, RT 02 RW 01, Kec. Mlonggo, Kabupaten Jepara, Prop. Jawa Tengah - Indonesia
3. Kegiatan : ~~SERTIFIKASI/PENILIKAN/RESERTIFIKASI\*~~
4. Kepemilikan S-Legalitas :  
Nomor SCS-SVLK-000023  
Masa Berlaku 09-11-2023 s/d 08-11-2029  
Ruang Lingkup PBUI
5. Tanggal Audit : 17 s/d 19 November 2025
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI\*~~ Standar VLHH Kayu sesuai **Lampiran 3.2** KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang standar dan pedoman pelaksanaan sistem verifikasi dan kelestarian  
b) Status S-Legalitas nomor SCS-SVLK-000023 dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya

Data, Informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung kepada:

**LPVI PT. SCS Indonesia**

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, Indonesia, Telp : 021-5289 7466, Fax : 021-5795 7399

Email : [vestari@scsglobalservices.com](mailto:vestari@scsglobalservices.com) atau [npurwaka@scsglobalservices.com](mailto:npurwaka@scsglobalservices.com)

Jakarta, 10 Desember 2025

  
**SCS**global  
SERVICES  
Todd Frank  
Direktur

## RESUME

### HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN

**Nomor: 4101/SVLK/SCS/XII/2025**

---

## PT HUT EXPERT INTERNATIONAL

**Alamat Kantor:**

Desa Suwawal, RT 02 RW 01, Kec. Mlonggo, Kabupaten Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia

**Lokasi Usaha (Alamat Pabrik):**

Jl. Sunan Mantingan, Kel. Karangkebagusan RT 5 RW 2, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah –  
Indonesia

VERIFIKASI	MASA BERAKHIR
<b>09/11/2023</b>	<b>08/11/2029</b>

TANGGAL AUDIT LAPANGAN
<b>17 – 19/11/2025</b>
TANGGAL UPDATE TERAKHIR
<b>10/12/2025</b>

## IDENTITAS LPVI

Nama	PT. SCS Indonesia		
Alamat Kantor	Mayapada Tower 11 <sup>th</sup> floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta 12920, Indonesia	Telepon	021-5289-7466
		Fax	021-5795-7399
		E-mail	<a href="mailto:tfrank@SCSglobalServices.com">tfrank@SCSglobalServices.com</a>
		Website	<a href="http://www.SCSglobalservices.com">www.SCSglobalservices.com</a>
Nomor Akreditasi	Nomor :	LPVI-003-IDN	
	Masa Berlaku :	Berlaku s/d 30 Oktober 2026	
Penetapan LPVI	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan nomor: SK.4769/Menlhk-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13 April 2023		
Direktur	Todd Frank		
Tim Audit	1. Harun Abdul Aziz : Ketua Tim Auditor 2. Risma Elvira Yustin : Anggota Tim Auditor		
Tim Pengambil Keputusan	Noki Purwaka		
Standar	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2</b> mengenai <b>Standar VLHH-Kayu Pada PBUI</b>		

## IDENTITAS AUDITEE

Nama Unit Manajemen	PT HUT Expert International		
Alamat Kantor	Desa Suwawal, RT 02 RW 01, Kec. Mlonggo, Kabupaten Jepara, Prop. Jawa Tengah - Indonesia		
Jenis Izin Usaha	PBUI		
Legalitas Pemegang Izin	NIB 9120102121455		
Produk dan Kapasitas izin	KBLI 31001 – Industri Furniture dari kayu - Furniture 9.600 pcs/tahun atau 500 m3/tahun		
Lokasi Pabrik	Jl. Sunan Mantingan, Kel. Karangkebagusan RT 5 RW 2, Kec. Jepara, Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah – Indonesia		
	Koordinat Lokasi	-6.602377497464394, 110.65748915401636	
Pengurus Perusahaan	Susunan Pengurus Perseroan - Direktur : David Simon Doppler - Komisaris : Daniel Charles Doppler		
Nama MR Auditee	Erni Maria SK penunjukkan MR Nomor: 02/KEP/HEI/III/2014		

## A. Ringkasan Tahapan Kegiatan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan catatan
Konsultasi publik (bila dibutuhkan)	-	Audit <b>Re-Sertifikasi</b> untuk <b>PBUI</b> tidak dipersyaratkan untuk dilakukan kegiatan konsultasi publik kecuali jika ada permintaan.
Pertemuan pembukaan	17 November 2025 di Kantor PT HUT Expert International	Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Pada pertemuan pembukaan, Ketua Tim menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi dokumen dan observasi lapangan	17 s/d 19 November 2025 Lokasi: - Kantor - Pabrik	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian, <b>Lampiran 3.2.</b>
Pertemuan penutupan	19 November 2025 di Kantor PT HUT Expert International	Pertemuan penutupan dihadiri oleh 6 (enam) orang yang terdiri dari Wakil Manajemen, Produksi, Pembelian dan Marketing serta LPVI PT. SCS Indonesia. Ketua Tim memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Ketua Tim dan perwakilan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.
Pemenuhan PTKP	-	Tidak ada ketidaksesuaian.
Pengambilan keputusan	10 Desember 2025 di Ruang Meeting LPVI PT SCS Indonesia	Dilakukan sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian Lampiran 3.6 – Pedoman VLHH Kayu Pada BPPHH, PB untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, Eksportir, dan Importir

## B. Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja Auditor

Penentuan jumlah tim auditor dan jumlah hari audit didasarkan pada Analisa Kebutuhan dan Beban Kerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 8 Tahun 2021 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Penentuan beban kerja auditor mempertimbangkan beberapa aspek sebagai berikut:

1. Jenis Kegiatan Penilaian.
2. Volume Data dalam periode audit
3. Jumlah Prinsip, Indikator, dan Verifier yang diterapkan
4. Lingkup Sertifikasi (Tunggal/Multilokasi/Kelompok)

Berdasarkan analisa kebutuhan dan beban kerja yang telah dilakukan, maka LPVI PT SCS Indonesia menetapkan jumlah tim auditor sebanyak **2 orang** dengan jumlah mandays **3 hari audit**.

## C. Resume Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan

Hasil penilaian kesesuaian pada **PBUI** terhadap standar VLHH Kayu sesuai Lampiran KepmenLHK nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 – **Lampiran 3.2** adalah sebagai berikut:

### PRINSIP 1

**Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya pengolahan dan perdagangan kayu yang sah**

1.	Verifier 1.1.1.a	:	Nomor Induk Berusaha
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Risiko diterbitkan Lembaga OSS nomor <b>9120102121455</b> tanggal 15 Januari 2019.</p> <p>Nama Perusahaan : PT Hut Expert International</p> <p>Alamat Kantor : Desa Suwawal, Kel. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah.</p> <p>Status Penanaman : PMA</p> <p>Modal :</p> <p>Kode dan Nama KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari kayu</p> <p>Lokasi Usaha : Desa Suwawal, Kel. Suwawal, Kec. Mlonggo, Kab. Jepara, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>Jenis API : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	:	Legalitas Perdagangan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>

	Ringkasan Justifikasi	:  Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB.  PT Hut Expert International telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS nomor NIB <b>9120102121455</b> tanggal 24 Januari 2019, untuk KBLI sebagai berikut:  Nomor KBLI : 31001 – Industri Furnitur dari kayu Lokasi Usaha : Desa Suwawal, Kel. Suwawal, Kec. Mlonggo , Kab. Jepara, Prop. Jawa Tengah. Kode Pos: 59452  Klasifikasi Risiko : - (migrasi) Legalitas Perizinan : Untuk melakukan kegiatan Operasional Berusaha dan/atau <b>komersial kegiatan usaha</b> Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai yang tercantum NIB. Barang yang diperdagangkan PT Hut Expert International telah sesuai dengan dokumen NIB.																
3.	Verifier 1.1.1.c	:  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)																
	Nilai	:  <b>MEMENUHI</b>																
	Ringkasan Justifikasi	:  Kepemilikan NPWP <table><tr><td>a</td><td>Nomor</td><td>:</td><td>70.439.473.3-516.000</td></tr><tr><td>b</td><td>Nama</td><td>:</td><td>PT Hut Expert International</td></tr><tr><td>c</td><td>Alamat</td><td>:</td><td>Suwawal No. 02 RW 01 Kel. Suwawal Kec. Mlonggo, Jepara Jawa Tengah</td></tr><tr><td>d</td><td>Tgl Terdaftar</td><td>:</td><td>13 Juni 2014</td></tr></table> Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB	a	Nomor	:	70.439.473.3-516.000	b	Nama	:	PT Hut Expert International	c	Alamat	:	Suwawal No. 02 RW 01 Kel. Suwawal Kec. Mlonggo, Jepara Jawa Tengah	d	Tgl Terdaftar	:	13 Juni 2014
a	Nomor	:	70.439.473.3-516.000															
b	Nama	:	PT Hut Expert International															
c	Alamat	:	Suwawal No. 02 RW 01 Kel. Suwawal Kec. Mlonggo, Jepara Jawa Tengah															
d	Tgl Terdaftar	:	13 Juni 2014															
4.	Verifier 1.1.1.d	:  Izin atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL) dan dokumen lingkungan hidup lain yang setara																
	Nilai	:  <b>MEMENUHI</b>																
	Ringkasan Justifikasi	:  Hasil verifikasi terhadap dokumen lingkungan PT Hut Expert International adalah sebagai berikut:  1. Dokumen UKL-UPL tahun 2014 yang telah disahkan dinas terkait, Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Jepara Nomor 660.1/1827/28/2014 tanggal 17 November 2014 tentang Rekomendasi atas UKL-UPL kegiatan finishing furniture oleh PT Hut Expert International di Jepara.  2. izin lingkungan sesuai Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara Nomor 660.1/1828 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014.																
5.	Verifier 1.1.1.e	:  Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan																
	Nilai	:  <b>MEMENUHI</b>																

	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi diperoleh informasi bahwa PT Hut Expert International telah melakukan pelaporan atas dokumen monitoring Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dengan dibuktikan tanda terima penyerahan laporan monitoring UKL-UPL yang ditandatangani a/n Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jepara dengan cap basah atas nama instansi tersebut.
6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan Klasifikasi usaha industri
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen Izin Usaha diperoleh informasi: <ol style="list-style-type: none"> <li>PT Hut Expert International merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri, telah melakukan migrasi/update OSS versi RBA, yakni <b>NIB 9120102121455</b> untuk KBLI 31001 – Industri furniture dari kayu.</li> <li>Berdasarkan hasil verifikasi dan observasi lapangan menunjukkan bahwa Jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan PB industri</li> </ol>
7.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen identitas importir
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen legalitas, PT Hut Expert International tidak memiliki dokumen identitas impor, Angka Pengenal Impor (API). Dokumen NIB PT Hut Expert International <b>tidak berlaku sebagai API-P.</b> dengan demikian verifier ini tidak di verifikasi.
8.	Verifier 1.2.1.1	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)
	Nilai	:	<b>TIDAK DITERAPKAN (NOT APPLICABLE)</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi legalitas dan observasi lapangan diperoleh informasi bahwa PT HUT Expert International merupakan industri lanjutan pemegang PB Industri dengan ruang lingkup <i>single-site</i> , bukan industri kelompok sehingga keberadaan dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok tidak diverifikasi.

## PRINSIP 2

**Pemegang Perizinan Berusaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya**

9.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode audit Oktober 2023 s/d September 2025 PT HUT Expert International telah menerima bahan baku berupa Kayu Gergajian dan Barang Setengah Jadi yang berasal dari pemasok lokal yang memiliki sertifikat legalitas dan/atau Deklarasi Mandiri yang telah dilengkapi dengan dokumen pembelian

			berupa Purchase Order (PO) yang dilengkapi dengan dokumen Invoice pemasok bahan baku kayu.
10.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh penerimaan bahan baku berupa PT HUT Expert International, periode Oktober 2023 s/d September 2025 telah dilengkapi dengan dokumen angkutan Nota Perusahaan/Surat Jalan.</li> <li>2. Hasil stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik dengan dokumen angkutannya</li> <li>3. Jumlah penerimaan bahan baku dalam dokumen angkutan sesuai dengan Laporan Mutasi pada periode yang sama.</li> <li>4. Hasil verifikasi tidak terdapat penerimaan bahan baku PT HUT Expert International periode Oktober 2023 s/d September 2025 yang berasal dari kayu lelang.</li> </ol>
11.	Verifier 2.1.1.c	:	Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Selama periode Oktober 2023 s/d September 2025, PT HUT Expert International tidak melakukan kegiatan penerimaan/pembelian bahan baku yang termasuk ke dalam daftar CITES sehingga tidak terdapat dokumen izin CITES yang dimiliki PT HUT Expert International sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
12.	Verifier 2.1.1.d	:	Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 diperoleh informasi bahwa PT HUT Expert International tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau pembelian bahan baku yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
13.	Verifier 2.1.1.e	:	Dokumen angkutan Nota Angkutan untuk kayu limbah industri
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian dan penerimaan bahan baku selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 diperoleh informasi bahwa PT HUT Expert International tidak pernah melakukan kegiatan penerimaan dan/atau



			pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri sehingga verifier ini tidak diterapkan penilaiannya.
14.	Verifier 2.1.1.f	:	Dokumen SVLK dari Pemasok
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 menerima bahan baku dari pemasok lokal yang memiliki Sertifikat Legalitas dan/atau Deklarasi Mandiri.
15.	Verifier 2.1.2.a	:	Dokumen Impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
16.	Verifier 2.1.2.b	:	Deklarasi Impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
17.	Verifier 2.1.2.c	:	Persetujuan impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
18.	Verifier 2.1.2.d	:	Laporan Realisasi impor
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
19.	Verifier 2.1.2.e	:	Bukti Pembayaran bea masuk ( <b>Jika terkena bea masuk</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
20.	Verifier 2.1.2.f	:	Dokumen CITES ( <b>Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES</b> )
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
21.	Verifier 2.1.2.g	:	Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
22.	Verifier 2.1.2.h	:	Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan.
23.	Verifier 2.1.2.i	:	Dokumen Jaminan Legalitas produk asal impor bahan baku
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak melakukan kegiatan impor kayu dan/atau produk kayu sehingga verifier ini tidak diterapkan
24.	Verifier 2.1.3.a	:	Tally sheet/catatan penggunaan bahan baku dan hasil produksi
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia tallysheet/rekaman proses produksi yang menjelaskan ketelusuran asal bahan baku.
25.	Verifier 2.1.3.b	:	Laporan produksi hasil olahan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia laporan produksi PT HUT Expert International periode Oktober 2023 s/d September 2025 yang sesuai dengan laporan mutasi periode yang sama dan rendemen yang terbilang logis.
26.	Verifier 2.1.3.c	:	Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan ( <b>Jika dalam PB tidak terancam kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan</b> )
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil produksi PT HUT Expert International dalam periode Oktober 2023 s/d September 2025 telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan jumlah produksi tidak melebihi kapasitas izin.
27.	Verifier 2.1.3.d	:	Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan
	Nilai	:	<b>Tidak Diterapkan</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen penerimaan bahan baku, laporan penggunaan bahan baku dan laporan produksi selama periode Oktober 2023 s/d September 2025 diperoleh informasi bahwa PT HUT Expert International tidak pernah menerima dan menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga verifier ini tidak diverifikasi.
28.	Verifier 2.1.3.e	:	Dokumen catatan/laporan mutasi kayu
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia dokumen laporan mutasi bahan baku dan barang jadi PT HUT Expert International untuk periode Oktober 2023 s/d September 2025 yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
29.	Verifier 2.1.4.a	:	Dokumen Sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) berupa sawmill a.n Ahmad Sholeh (PK Arul). Tersedia dokumen Deklarasi Mandiri Ahmad Sholeh (PK Arul) pada setiap pengiriman hasil gergajian.
30.	Verifier 2.1.4.b	:	Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia dokumen perjanjian kerjasama penggergajian kayu antara PT HUT Expert International dengan Ahmad Sholeh (PK Arul) Nomor 03/MoU/HEI/X/14 tanggal 27 Oktober 2016.
31.	Verifier 2.1.4.c	:	Dokumen serah terima kayu yang dijasakan
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) berupa penggergajian kayu. Kayu Log yang dijasakan ke Ahmad Sholeh (PK Arul) dilengkapi dengan Berita Acara serah terima log dan kayu gergajian hasil olahannya.
32.	Verifier 2.1.4.d	:	Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) berupa penggergajian kayu. Kayu Log yang dijasakan ke Ahmad Sholeh (PK Arul) ditandai dengan papan nama PT HUT Expert International sebagai tanda pemisah. Staff PT HUT Expert International juga melakukan pemantauan proses produksi di lokasi Ahmad Sholeh (PK Arul).
33.	Verifier 2.1.4.e	:	Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi, dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>

Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International melakukan jasa pengolahan produk dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) berupa penggergajian kayu Ahmad Sholeh (PK Arul). Pencatatan bahan baku, proses produksi dilakukan oleh pihak Ahmad Sholeh (PK Arul) dan PT HUT Expert International guna memastikan tagihan jasa penggergajian dan jumlah kayunya. Kegiatan ekspor tidak dilakukan di lokasi Jasa.
-----------------------	---	--

### PRINSIP 3

#### Keabsahan perdagangan atau pemindah tangan hasil produksi

34.	Verifier 3.1.1.a	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah
	Nilai	:	<b>Tidak diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen Laporan Mutasi Kayu dan dokumen laporan penjualan barang jadi periode Oktober 2023 s/d September 2025 diperoleh informasi bahwa PT Hut Expert International tidak pernah melakukan kegiatan penjualan lokal, semua produk jadi furniture yang dihasilkan dari proses produksi dijual ekspor, sehingga dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk kegiatan perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik tidak diverifikasi.
35.	Verifier 3.2.1.a	:	Produk hasil olahan kayu yang diekspor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen penjualan periode Oktober 2023 s/d September 2025 diketahui bahwa total produk yang di ekspor tidak melebihi hasil produksi dan stok awal produk, sehingga disimpulkan bahwa produk hasil olahan kayu yang diekspor oleh PT Hut Expert International dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
36.	Verifier 3.2.1.b	:	Dokumen ekspor
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi dokumen ekspor PT Hut Expert International telah lengkap. Seluruh informasi yang terdapat pada dokumen PEB, P/L, Dokumen V-Legal, telah sesuai antar dokumen.
37.	Verifier 3.2.1.c	:	Dokumen pembetulan ekspor <b>(Jika terdapat pembetulan ekspor)</b>
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen ekspor periode Oktober 2023 s/d September 2025, diperoleh informasi bahwa PT Hut Expert International telah melakukan pembetulan dokumen ekspor. Dokumen Pembetulan ekspor telah sesuai dengan invoice atau packing list
38.	Verifier 3.2.1.d	:	Bukti pembayaran bea keluar <b>(Jika terkena bea keluar)</b>
	Nilai	:	<b>Tidak diterapkan</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil membandingkan antara pos tariff/HS yang dijual oleh PT Hut Expert International dengan HS yang wajib pembayaran bea keluar maka dapat diketahui bahwa semua produk jadi yang dijual pada periode Oktober 2023 s/d September 2025 tidak termasuk dalam produk wajib terkena bea keluar.
39.	Verifier 3.2.1.e	:	Dokumen CITES <b>(Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)</b>
	Nilai	:	<b>Tidak diterapkan</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Dari hasil verifikasi dokumen pembelian kayu dan dokumen kedatangan bahan baku, diperoleh informasi bahwa selama periode Oktober 2023 s/d September 2025, PT Hut Expert International hanya menggunakan jenis kayu Sungkai & Mangga. Dari hasil analisa jenis kayu dibandingkan dengan daftar jenis kayu yang dilindungi yang tercantum dalam dokumen CITES dapat diketahui bahwa jenis kayu Sungkai ( <i>Peronema canescens</i> ), Mangga ( <i>Mangifera indica</i> ), dan Trembesi ( <i>Samanea saman</i> ) tidak termasuk dalam jenis kayu yang dilindungi.
40.	Verifier 3.3.1.	:	Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
	Nilai	:	<b>MEMENUHI</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	1. Tanda V-Legal telah dibubuhkan pada dokumen/ lampiran dokumen angkutan hasil olahan sesuai ketentuan 2. Tanda V-Legal tidak dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan)

#### PRINSIP 4

##### Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

41.	Verifier 4.1.1.a	:	Pedoman/Prosedur K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat Prosedur K3 (Keselamatan dan kesehatan Kerja) PT. HUT Expert International yang telah disetujui oleh Direktur tanggal 05 Januari 2016 dan telah diterapkan di perusahaan. PT HUT Expert International telah menunjuk petugas pelaksana K3, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Direkur PT HUT Expert International dengan No. 06/KEP/HEI/I/2016 tanggal 5 Januari 2016 tentang penunjukan Ibu Jumiaty sebagai Ketua Pelaksana K3. Dokumen ditandatangani oleh David Simon Doppler selaku Direktur perusahaan
42.	Verifier 4.1.1.b	:	Implementasi K3
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi tersedia peralatan K3 (APAR, APD, P3K) yang memadai dan dalam kondisi baik. Selain itu terdapat jalur evakuasi dan juga titik kumpul.
43.	Verifier 4.1.1.c	:	Catatan Kecelakaan Kerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>

	Ringkasan Justifikasi	:	Tersedia catatan K3 di PT HUT Expert International untuk setiap aktivitas dan kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya
44.	Verifier 4.2.1.a	:	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (auditi) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat kebijakan perusahaan yang memperbolehkan karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau terlibat didalam serikat pekerja, dimana tertuang dalam Surat Pernyataan bermeterai No. 05/SP-HEI/I/16 yang ditandatangani Direktur perusahaan David Simon Doppler
45.	Verifier 4.2.2.a	:	Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Terdapat dokumen PP dan pengesahannya.
46.	Verifier 4.2.3.a	:	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan daftar karyawan, diketahui bahwa PT HUT Expert International tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur.
47.	Verifier 4.2.4.a	:	Terdapat kebijakan persamaan gender
	Nilai	:	<b>Memenuhi</b>
	Ringkasan Justifikasi	:	PT HUT Expert International memiliki dokumen Kebijakan Anti Diskriminasi Nomor 001/PT.HEI/OFFICE/X/2023 tanggal 02 Oktober 2023 dan Hasil observasi dan wawancara di lapangan, diketahui bahwa kebijakan tersebut telah dikomunikasikan dan tidak terdapat bukti terjadinya diskriminasi gender di perusahaan.

Jakarta, 10 Desember 2025

LPVI PT SCS Indonesia



**Todd Frank**

**Direktur**